



Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer

Winarto¹, Iga Kalaringga Jambose², Sator Sapan Bungin³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: winartokingball@gmail.com, kalaringga@sthm.ac.id, satorsapan.bungin@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 18 Agustus 2025

ABSTRACT

Drug abuse is classified as a special criminal offense with broad implications for public health, social resilience, and national stability. In the military context, such offenses not only violate general criminal law but also undermine discipline, morality, and institutional integrity. This study aims to analyze the judicial considerations of the panel of judges in adjudicating narcotics abuse cases within the military court system, focusing on Supreme Court Decision Number 237 K/MIL/2016. The research employs a normative juridical approach with a case study method, examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal significant differences in judicial reasoning across first-instance, appellate, and cassation levels, with the Supreme Court ultimately acquitting the defendant due to insufficient evidence and procedural weaknesses. These results highlight the necessity of upholding the principle of due process of law in military justice to ensure legal certainty, substantive justice, and the balance between military discipline and the protection of human rights.

Keywords: narcotics, military court, judicial consideration, due process of law

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, dan stabilitas negara. Dalam konteks militer, kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merusak disiplin, moralitas, dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan militer, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, di mana Mahkamah Agung akhirnya membebaskan terdakwa karena lemahnya alat bukti dan prosedur pembuktian. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law dalam peradilan militer guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Narkotika, Peradilan Militer, Pertimbangan Hakim, Due Process Of Law

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba termasuk kategori kejahatan khusus yang memiliki dimensi kompleks, tidak hanya dalam aspek kesehatan tetapi juga dalam tatanan hukum dan sosial. Di Indonesia, regulasi mengenai narkoba diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Kejahatan ini mendapat perhatian serius karena dampaknya yang meluas terhadap masyarakat, termasuk merusak generasi muda, mengancam stabilitas keamanan, serta melemahkan ketahanan sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2022) yang menegaskan bahwa peredaran narkoba bersifat transnasional dan sering kali terkait dengan jaringan kejahatan terorganisasi yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan konvensional.

Dalam perspektif hukum nasional, penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan ke dalam tindak pidana khusus karena pengaturannya tidak terdapat dalam KUHP. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Undang-undang ini membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan serta penggunaannya dalam bidang medis dan penelitian. Pengaturan ini sejalan dengan tren internasional yang menekankan pendekatan berbasis kesehatan dan hukum secara simultan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba (Room et al., 2010).

Manfaat narkoba dalam dunia medis tidak dapat dipungkiri, seperti penggunaannya dalam anestesi dan pengobatan tertentu. Namun, penyalahgunaan narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan publik dan tata sosial. World Health Organization (WHO, 2021) mencatat bahwa tingkat kecanduan narkoba berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya penyakit kronis, gangguan mental, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk di lingkungan militer yang memiliki disiplin serta kode etik yang lebih ketat dibanding masyarakat sipil.

Dalam konteks militer, penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan yang sangat serius karena berpotensi mengurangi kesiapan tempur, melemahkan kedisiplinan, serta mencoreng nama baik institusi. Meski Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan dasar hukum yang kuat, kenyataannya masih terdapat anggota militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Effendy, 2018; Purwanto, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam menegakkan hukum di lingkungan militer, di mana aspek kedisiplinan dan etika harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional (Duxbury & Higgins, 2019).

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 yang melibatkan seorang perwira militer aktif.

Kasus ini menarik karena memperlihatkan perbedaan signifikan antara putusan pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur delik penyalahgunaan narkoba. Dinamika tersebut mencerminkan adanya ketidakselarasan dalam praktik penegakan hukum militer, yang di satu sisi menuntut kepastian hukum dan ketegasan, namun di sisi lain harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan keadilan substantif (Robinson, 2017). Fenomena ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam mekanisme peradilan militer agar mampu menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan prinsip rule of law.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba di lingkungan peradilan militer, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan sistem hukum militer, sekaligus menawarkan perspektif normatif yang lebih komprehensif terkait penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan anggota militer di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan terkait tindak pidana narkoba di lingkungan peradilan militer. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta hukum secara sistematis serta preskriptif-analitis untuk menawarkan rekomendasi penyelesaian atas isu hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menemukan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis dalam menilai pertimbangan yuridis majelis hakim pada perkara narkoba di lingkungan peradilan militer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkara ini melibatkan seorang prajurit aktif TNI Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm bernama Bagus Pribadi yang didakwa atas kepemilikan dan penyimpanan narkoba jenis sabu, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan berlanjut hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Perkara ini menjadi penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perbedaan putusan antara tiga tingkat peradilan: tingkat pertama (Pengadilan Militer I-03 Padang), tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi I Medan), dan tingkat kasasi (Mahkamah

Agung), yang masing-masing memiliki pertimbangan yuridis berbeda terhadap terdakwa.

Pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun, denda Rp800 juta subsider 3 bulan penjara, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa terdakwa memiliki narkotika tanpa hak dan tidak kooperatif selama proses persidangan. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dilakukan karena perbuatan terdakwa dinilai telah mencoreng nama baik institusi TNI dan membahayakan integritas disiplin militer.

Putusan banding memperbaiki pidana pokok dari 4 tahun menjadi 1 tahun penjara, meskipun pidana denda dan pemecatan dari dinas militer tetap dijatuhkan. Pertimbangan hakim di tingkat banding memperhatikan alasan pembelaan dan sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, serta pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya. Namun, putusan ini menimbulkan kritik karena terdapat ketidakkonsistenan antara beratnya tindak pidana dan ringannya pidana pokok yang dijatuhkan.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 237/K/MIL/2016 membatalkan putusan banding dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Mahkamah membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak-haknya. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada kurangnya alat bukti yang sah dan meragukan bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa secara langsung. MA menilai adanya kekeliruan dalam penilaian fakta oleh pengadilan sebelumnya, sehingga tidak cukup bukti yang dapat menguatkan kesalahan terdakwa secara hukum.

Dalam hukum pidana, keyakinan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang sah sesuai hukum acara pidana militer dan hukum pidana umum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai tidak terpenuhinya unsur kepemilikan secara langsung terhadap barang bukti narkotika karena tidak ditemukan cukup bukti fisik dan saksi yang menguatkan. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang tanpa hak yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dikenakan sanksi pidana. Dalam praktiknya, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus dibuktikan secara objektif. Hakim kasasi menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara kuat. Meskipun institusi militer menerapkan prinsip disiplin yang lebih ketat, asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam peradilan militer.

Dengan membebaskan terdakwa, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi dan keadilan substantif dalam lingkup militer, yang tidak boleh dikompromikan oleh semangat penghukuman semata. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa setiap prajurit tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan bebas dari tekanan struktural. Keputusan ini juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap prosedur pembuktian dalam peradilan militer yang kerap

menghadapi tantangan objektivitas. Selain itu, putusan ini menyiratkan bahwa aparat penegak hukum militer, termasuk Oditurat, harus meningkatkan akurasi dalam penyusunan dakwaan dan pengumpulan alat bukti agar proses hukum dapat berjalan sesuai prinsip keadilan.

Perkara Nomor 237/K/MIL/2016 menunjukkan dinamika dalam praktik peradilan militer, terutama terkait dengan pertimbangan yuridis hakim dalam kasus narkoba. Meskipun pada awalnya terdakwa divonis bersalah oleh dua tingkat peradilan, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut karena kurangnya alat bukti. Putusan ini menegaskan bahwa dalam konteks militer, prinsip hukum tetap menjadi pijakan utama dan tidak boleh dikompromikan oleh semangat penghukuman tanpa dasar hukum yang jelas.

Pembahasan Penelitian

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer merupakan persoalan yang sangat serius dan berimplikasi luas, baik dari segi hukum, kedisiplinan, maupun citra institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menyebutkan bahwa narkoba golongan I, yang tidak diperuntukkan bagi pengobatan, memiliki potensi tertinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam lingkungan militer, penyalahgunaan narkoba bukan hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga melanggar kode etik dan disiplin militer yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kasus Kapten Cpm BP sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Mil/2016 menjadi contoh konkret bagaimana proses penegakan hukum atas tindak pidana narkoba dijalankan di lingkungan peradilan militer. Dalam tingkat pertama di Pengadilan Militer I-03 Padang, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba karena tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I. Oleh karena itu, ia dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp800.000.000 subsidi 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama menitikberatkan pada kejelasan alat bukti dan kesaksian yang menguatkan dugaan kepemilikan narkoba oleh terdakwa. Hukuman tersebut mencerminkan pendekatan represif dan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di tubuh militer.

Namun, pada tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pidana pokok dikurangi menjadi 1 tahun penjara, sementara denda dan pemecatan tetap dijatuhkan. Putusan banding ini menuai pertanyaan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu lunak mengingat beratnya perbuatan terdakwa serta pentingnya menjaga integritas militer. Pengadilan tingkat banding beralasan bahwa terdakwa memiliki itikad baik, menyesali perbuatannya, serta belum pernah terlibat kasus

serupa sebelumnya. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa aspek yuridis dalam penegakan hukum militer sering kali bersinggungan dengan aspek moral, psikologis, dan sosial dari terdakwa.

Pada akhirnya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya membatalkan seluruh putusan sebelumnya dan membebaskan terdakwa. Hakim kasasi berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama karena ditemukan kelemahan dalam proses pembuktian dan prosedur penangkapan. Dalam hal ini, Mahkamah menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus diberikan yang menguntungkan terdakwa. Putusan kasasi tersebut membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak-haknya, dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan.

Putusan ini menunjukkan adanya dinamika dan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum pidana militer, terutama dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk menjaga ketat kedisiplinan militer dan menegakkan supremasi hukum, namun di sisi lain muncul kelemahan dalam proses pembuktian dan prosedural hukum yang menimbulkan ruang bebas bagi terdakwa. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum militer untuk memperkuat mekanisme investigasi, pembuktian, dan sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak mencoreng institusi militer.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan dan amar putusan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi, menggambarkan pentingnya keselarasan antara penegakan hukum yang adil, prosedural, dan profesional dengan upaya menjaga kehormatan dan wibawa militer. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan sistem peradilan militer, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba, agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga disiplin dan etika prajurit TNI.

SIMPULAN

Kesimpulan, terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan, baik pertama, banding, maupun kasasi, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada tingkat pertama hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pemecatan dari dinas militer dengan dasar alat bukti yang dianggap cukup, sedangkan pada tingkat banding pidana pokok justru dikurangi meski pidana tambahan tetap dijatuhkan. Namun, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan seluruh putusan sebelumnya dan membebaskan terdakwa karena menilai unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah serta terdapat kelemahan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya konsistensi pertimbangan hukum dan penegakan prinsip *due process of law* dalam peradilan militer, agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Duxbury, L., & Higgins, C. (2019). Work-life balance in the military: Implications for organizational effectiveness. *Armed Forces & Society*, 45(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/0095327X17747215>
- Effendy, M. (2018). *Hukum pidana militer Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hartono, B. (2015). *Farmakologi kedokteran: Penggunaan obat dalam praktik medis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ma'roef, R. (2001). *Narkotika dan permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, S. (2021). *Tindak pidana narkotika di lingkungan militer: Kajian yuridis dan sosiologis*. Bandung: Refika Aditama.
- Robinson, D. (2017). Military justice and the rule of law. *Journal of International Criminal Justice*, 15(5), 1081–1103. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqx066>
- Room, R., Rehm, J., Trotter, R. T., Paglia, A., & Üstün, T. B. (2010). Cross-cultural views on stigma, valuation, parity, and societal values towards disability. *Social Science & Medicine*, 71(12), 2178–2186. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.044>
- Salim, H. S., & Nurbani, N. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World drug report 2022*. Vienna: United Nations.
- United States Customs Service. (1979). *Narcotic identification manual*. Washington, DC: U.S. Department of the Treasury.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- World Health Organization. (2021). *Global status report on alcohol and health 2021*. Geneva: WHO Press.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016.